



P U T U S A N

Nomor: 1649 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HM BAIDIR**;
Tempat lahir : Lubuk Alung;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/30 Juni 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Balah Hilir Lubuk Alung, Kabupaten Padang
Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pimpinan UD Sinar Motor);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2003/2015/S.621.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 April 2015;
4. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2004/2015/S.621.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal:

Bahwa Terdakwa HM. Baidir selaku pemilik UD. SINAR MOTOR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 545/13/KEP/BPP-2010 tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di UD. Sinar Motor di Korong Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah/Sikayan Jambak Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5), Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HM. BAIDIR selaku Pemilik UD. SINAR MOTOR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 545/13/KEP/BPP-2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain adalah mengecek kegiatan operasional di lapangan/lokasi penambangan dan mengkoordinir karyawan serta mencari relasi, selanjutnya Terdakwa selaku Pemilik UD. SINAR MOTOR pada tanggal 28 Juli 2010 mendapatkan persetujuan Izin Usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi batuan jenis pasir, batu dan kerikil Nomor: 545/13/KEP/BPP-2010 dari Bupati Padang Pariaman seluas 3,3 (tiga koma tiga) Ha dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk usaha pertambangan batuan jenis pasir, batu dan kerikil.
- Bahwa berdasarkan IUP-OP Nomor: 545/13/KEP/BPP-2010 tanggal 28 Juli 2010, Terdakwa telah melakukan penambangan dengan menggunakan alat berat *excavator* dalam melakukan usaha penambangan sirtukil yang saksi Jhon Efendi bawa beserta lokasi yang berada di Korong Kampung Tengah/Sikayan Jambak Nagari Anduring, Kecamatan 2x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah tanah digali/dikeruk oleh saksi Jhon Effendi dengan menggunakan alat *excavator* kemudian tanah-tanah yang melekat pada sirtukil dipisahkan dengan baket *excavator* tersebut, selanjutnya setelah terpisah sirtukil tersebut dimasukan ke dalam truk yang telah dipersiapkan untuk mengangkut/menampung sampai penuh dan selanjutnya sirtukil tersebut dibawa keluar dari lokasi tambang untuk dijual oleh UD. Sinar Motor kepada PT. Lubuk Minturun Konstruksi Persada (LMKP) yang berada di jalan Bypass Padang.
- Bahwa benar sistem atau cara kerja dalam melakukan usaha penambangan Sirtukil (pasir, batu dan kerikil) yang dilakukan oleh UD. Sinar Motor tersebut adalah sebagai berikut: pada lokasi tambang, lapisan tanah bagian atasnya digali atau dikeruk terlebih dahulu dengan menggunakan alat berat *excavator* sampai ketemulah Sirtukil (pasir, batu dan kerikil) sedangkan tanah-tanah hasil galian atau kerukan tadi diletakan pada suatu tempat,

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sirtukil (pasir, batu dan kerikil) yang telah ketemu digali dan dimasukan kedalam truk yang telah dipersiapkan untuk mengangkut/menampung sampai penuh dan setelah itu Sirtukil (pasir, batu dan kerikil) tersebut dibawa keluar dari lokasi tambang untuk dijual, saat truk keluar dari lokasi tambang maka saksi Dedet memberikan *Delivery Order* (DO) kepada sopir truck. Setelah Sirtukil (pasir, batu, kerikil) maka tanah-tanah bagian atas yang diletakan pada tempat tertentu tadi dimasukan kembali kedalam lobang hasil galian sehingga datar dan dapat dialiri sungai sehingga lokasi tersebut dapat berfungsi sebagai sawah kembali dana kalau Sirtukil (pasir, batu dan kerikil) sudah habis maka digali lagi pada lokasi lain yang saling berdekatan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 545/13/KEP/BPP-2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP-OP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir, batu dan Kerikil kepada UD. Sinar Motor, memutuskan pada dictum Kedua "Pemegang Izin Usaha Operasi Produksi (IUP-OP) mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan ini sampai dengan tanggal 28 Juni 2013" sementara penambangan Sirtukil dilokasi Korong Kampung Tangah/Sikayan Jambak Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman adalah Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira Pukul 14.00 WIB berada di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh Terdakwa selaku Pemilik UD. Sinar Motor.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 huruf b Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara menyatakan "IUP diberikan oleh Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Terdakwa dalam melakukan penambangan Sirtukil di lokasi Korong Kampung Tangah/Sikayan Jambak Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman tidak memiliki Izin dari Gubernur Sumatera Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman tanggal 7 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HM. BAIDIR dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HM. BAIDIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Excavator* Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 dengan Nomor: Seri 91035 dirampas untuk Negara;
4. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 4 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HM. BAIDIR tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *Excavator* Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 Dengan Nomor: Seri 91035 beserta kunci kontaknya dirampas untuk Negara;
5. Membebani agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 29/PID.SUS/2015/PT PDG tanggal 31 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 4 Februari 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 4 Februari 2015 tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 6/K/Pid/2015/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pariaman yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2015 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 April 2015 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 27 April 2015 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang *Judex Facti* Yang Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Pidana Dalam Tingkat Penyidikan;
Penyidikan, Penuntutan oleh Penyidik Tidak Punya Dasar Hukum;
Bahwa telah terjadi kelalaian dan penyimpangan kaedah hukum dalam penerapan hukum acara dalam pemeriksaan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan oleh Penyidik, Jaksa, dan Hakim yang

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



menyidik, menuntut, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in casu*, antara lain:

1. Bahwa sejak dimulainya penyidikan terhadap PUK/Pemohon Kasasi HM BAIDIR, Pemohon Kasasi telah melihat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Satreskrimsus Polda Sumbar tidak berdasarkan hukum. Bahwa implementasi desentralisasi di bidang pertambangan, apakah telah sesuai dengan kerangka landasan hukum yang menjadi dasarnya. Dalam kesempatan awal ini, dapat diajukan proposisi bahwa 'sebetulnya dari sudut substansi hukum yang menjadi payung hukum pelaksanaan pengelolaan pertambangan telah memberikan norma hukum yang cukup baik, di dalam memberikan pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya tersebut agar pada akhirnya pertambangan yang digali dari bumi pertiwi benar-benar diusahakan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dimana norma hukum tersebut meliputi norma hukum tata negara, norma hukum administrasi dan bahkan masih diperkuat dengan adanya norma hukum pidana (*administrative*), dimana ketiganya sebagai pedoman bagi pemerintah maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana desentralisasi di sektor pertambangan mineral dan batubara".

Desentralisasi: Norma Hukum Tata Negara desentralisasi merupakan kajian dalam hukum tata negara, dimana pada dasarnya di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah telah jelas diberikan atau dihadirkan norma hukumnya. Norma hukum yang pertama terkait desentralisasi, dapat ditemukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Dinyatakan dalam Pasal tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

2. Bahwa Norma hukum selanjutnya dapat dilihat PP No. 37 Tahun 2008, yakni didalam Pasal 2 menyatakan bahwa urusan 'energi dan sumber daya mineral' merupakan salah satu kewenangan yang



didesentralisasikan kepada pemerintah daerah yakni baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Selain itu di dalam Pasal 7 Ayat (4) PP No. 37 Tahun 2008 juga dinyatakan bahwa urusan 'energi dan sumber daya mineral' merupakan urusan pilihan dari sekian urusan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Masih seputar norma hukum dalam menjalankan desentralisasi juga bisa dicermati ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pemerintah Daerah telah menggariskan dengan didesentralisasikan urusan tersebut menghasilkan suatu hubungan;

Bahwa Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan pengaturan Bab III mengenai Penguasaan Mineral dan Batubara, dan Bab IV mengenai Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian terdahulu. Beranjak dari ketentuan diatas, maka pada dasarnya hukum positif telah memberikan panduan yang cukup baik bagi pemerintah maupun pemerintah daerah didalam mengimplementasikan asas desentralisasi dalam sektor pertambangan.

Bahwa sebagai pengejawantahan Desentralisasi, maka Pemerintah Daerah di Kabupaten/kota dalam kerangka peningkatan PAD dan regulasi dan/atau penertiban dituangkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman No. 7 Tahun 2000 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 15 tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C, dan sebagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai aturan Umum, dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dituangkan dalam bentuk aturan khusus yakni Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa sanksi terhadap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman tersebut diatur BAB III Tentang Subjek dan Objek Izin Pertambangan pada Pasal 5 Ayat (2), menyatakan:



Quote:

Batuan meliputi tras, obsidian/perlit, tanah serap, granit, granodiorit, andesit, trakhir, tanah liat, tanah urug, batu apung, batu gunung quarry besar, krekil dari bukit, krekil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasiir urug, pasir pasang, kerikil berpasor alami (sirtu), bahan tambag pilihan (tanah), urukan tanah setempat, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung logam dan non logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi pertambangan;

Unqoute.

3. Bahwa selanjutnya objek izin pertambangan, PUK HM Baidir telah mengantongi Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/KEP/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtukil) kepada UD. Sinar Motor. Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/KEP/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 berdasarkan kekuatan hukum Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman. Jika seandainya PUK didakwa oleh TUK telah melakukan usaha tanpa izin maka sanksi jelas sebagaimana dimaksud BAB XIV Pasal 25, menyatakan:

Quote:

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan IUP/IPR dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut selama waktu 3 (tiga) bulan;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan apabila terjadi:
 1. Keadaan kahar;
 2. Keadaan yang menghalangi;
 3. Kondisi daya dukung lingkungan;
 4. Pembekuan izin pertambangan;
 5. Pencabutan Izin Pertambangan;
 6. Selain pengenaan sanksi administratif dapat juga dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen);



Unqoute.

Dicermati diskripsi naskah Dakwaan TUK pada halaman 1 menyatakan:

Qoute:

Bahwa PUK HM BAIDIR selaku pemilik UD. SINAR MOTOR berdasarkan No. 545/13/KEP/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 sampai 28 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih di tahun 2013 sampai tahun 2014, bertempat di UD SINAR MOTOR di Korong Kampung Tengah/Sikayan Jambak Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padanag Pariaman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) perbuatan mana dilakukan PUK dengan cara sebagai berikut:

Unqoute.

Bahwa dalam perkara *in casu*, menurut TUK, PUK telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batu Bara, akan tetapi dalam perkara *in casu judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Jo *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan amar putusan yang tidak diminta sama sekali dalam tuntutan tersebut, amar putusan tertuang dalam amar putusan pada 32 pada angka 1 (satu), yang berbunyi: Menyatakan PUK HM BAIDIR telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan Produksi”;

4. Bahwa jika PUK HM BAIDIR dituntut oleh TUK berdasarkan Pasal Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP sebagaimana dimaksud Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka timbul pertanyaan, apakah pertambangan daerah. Untuk menjawab hal tersebut, PUK mengutip definisi/pengertian dari pada pertambangan mineral dan pertambangan batubara dan usaha pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan, sebagaimana dimaksud Pasal 4, dan 5 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, antara lain:
Pasal 4 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”;

Pasal 5 Undang-Undang No. 4 tahun 2009, menyatakan:

“Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal”.

Bahwa PUK HM BAIDIR berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/KEP/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 telah diberikan Izin Pertambangan Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtukil). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, Bahan galian menjadi 3 golongan, yaitu:

Quote:

1. Golongan A atau bahan galian strategis yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal; antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah
2. Golongan B atau bahan galian vital yang termasuk ke dalam bahan galian ini yaitu: besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan; bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan; arsen, antimon, bismut, yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, klor, belerang.
3. Golongan C atau bahan galian yang tidak termasuk bahan galian A dan B, bahan galian ini yaitu: Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), asbes, talk, mika, grafit, magnesit, yarosit, leusit, tawas (alum), oker; batu permata, batu setengah permata; pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth); marmer, batu tulis; batu kapur, dolomite, kalsit; granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



Unqoute.

Jika dicermati penggolongan Bahan Galian C tidak termasuk dalam klasifikasi penggolongan bahan Mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud Pasal 4, dan 5 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan Izin yang dikantongi oleh PUK HM BAIDIR yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir, Batu dan Kerikil sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/KEP/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 kepada UD SINAR MOTOR. Dengan demikian jelas dan tandas PUK HM BAIDIR tidak bisa dituntut dan/atau dinyatakan bersalah Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi Produksi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan/requisitor TUK, maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang;

5. Bahwa jika PUK HM BAIDIR disidik atau dituntut oleh TUK dengan berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam hal ini jelas Penyidik serta Penuntut Umum telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mesti, secara hukum sekitan dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur dengan aturan khusus (*Lex specialis lex derogat generalis*) yakni Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahn 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, maka yang menyidik dalam perkara *in casu*: a. yakni Instansi yang berwenang, b. PPNS bidang pertambangan (vide Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahn 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan). Kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah dapat melakukan penyidikan dan berkonsultasi dengan pihak yang melakukan penyidikan tindak pidana dimaksud Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (vide Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan), dan wewenang PPNS tersebut di atur pada Pasal 87 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahn 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan), meliputi:



Qoute:

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan usaha tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pertambangan;
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pertambangan;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan serta penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf c;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyelidikan setelah mendapat persetujuan dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka dan keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- l. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Unqoute.

Bahwa faktanya dakwaan terhadap Terdakwa HM Baidir tanpa didahului oleh Penyelidikan, akan tetapi langsung pada penyitaan, penyidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar baru dapat menyidik perkara *in casu* setelah adanya rekomendasi dari PPNS pada Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pariaman, akan tetapi dalam perkara *in casu* PPNS pada Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pariaman tidak dilibatkan sama sekali dalam penyidikan dalam perkara pidana *in casu*, yang mengakibatkan PUK HM BAIDIR sebagai Pesakitan (Terdakwa);

6. Bahwa seandainya TUK berkelit atau beralibi atas kekeliruannya dalam Penyidikan dan Penuntutan terhadap Terdakwa HM BAIDIR Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 sesuai amanat dan pelaksanaan ketentuan BAB XIII ketentuan Pidana Pasal 91 dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan;

Bahwa alibi TUK yang demikian, jelas dan tandas TUK juga telah tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan:

- a. Bahwa Pasal 91 dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, mengatur:

Qoute:

- (1) Setiap orang yang melakukan Usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK dipidana dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (2) Bahwa setiap orang yang menyerahkan tanah ulayatnya untuk kemudian dilakukan penambangan mineral maupun batuan tidak melaporkan kepada Pemerintah tentang usaha pertambangan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok atau perusahaan yang mempunyai badan hukum swasta yang tidak memiliki izin pertambangan dapat dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unqoute.

Sedangkan pada Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, mengatur terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 159 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Pasal 93 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, mengatur terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 160 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, mengatur terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 161 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Pasal 95 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, mengatur terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

7. Bahwa jika Terdakwa HM BAIDIR dengan alasan berdasarkan implementasi dari 91 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan, dalam hal ini Penuntut Umum telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan alasan:

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 543/13/KEP/BPP-2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir, Batu dan Krekil kepada UD. Sinar Motor, dengan masa berlaku 28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013. Perbuatan penambangan tanpa izin dituduhkan kepada Terdakwa HM BAIDIR terjadi pada 10 Februari 2014;

Bahwa aturan khusus (generalis) pada saat kejadian adalah Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian lahir produk hukum baru yang mengatur hal yang sama yakni No. 2



Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan;

- b. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan dan secara hukum Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dan dihubungkan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 2 Tahun 2013 tersebut telah menimbulkan hukum transitior. Konstruksi hukum transitior adalah bahwa ketika suatu perbuatan telah selesai, lalu terjadi perubahan pada peraturan perundangan, maka dalam konstruksi demikian terhadap pesakitan harus diberlakukan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana. Dalam kasus ini yang berubah bahkan batal justru apa yang didalilkan sebagai ketentuan yang didakwakan telah dilanggar oleh Terdakwa; Pasal 1 Ayat (2) KUHPidana yang mengandung asas *indubio pro reo* itu berbunyi:

“Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap Tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya”;

Secara yuridis adalah tidak benar jika ada argumentasi yang menyebutkan bahwa penyidikan dan pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh karena hukum tidak boleh berlaku surut atau retroaktif;

Sedangkan sanksi hukum yang berlaku pada Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan hanyalah sanksi administratif sebagaimana dimaksud BAB XIV tentang Sanksi Administratif Pasal 25, yang menyatakan:

Quote:

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan IUP/IPR dikenakan sanksi administratif berupa:

- Peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut selama waktu 3 (tiga) bulan;
- Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan apabila terjadi:



1. Keadaan kahar;
2. Keadaan yang menghalangi;
3. Kondisi daya dukung lingkungan;
- c. Pembekuan izin pertambangan;
- d. Pencabutan Izin Pertambangan;
- e. Selain pengenaan sanksi administratif dapat juga dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh persen);

Unqoute.

Hukum tidak dibenarkan berlaku surut atau retrositor atau retroaktif adalah premis yang sangat benar. Namun ketika premis tersebut dipasangkan terhadap konstruksi yang berbeda yakni konstruksi transitoir, akibat diberlakukan Peraturan Bupati No, 17 Tahun 2012 tentang Izin Pertambangan serta merta melahirkan hukum transitoir, maka diterapkan peraturan yang menguntungkan bagi pesakitan *in casu* Terdakwa;

Bahwa jika dicermati dakwaan, tuntutan, dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Jo Pengadilan Tinggi Padang tidak satupun aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa HM BAIDIR,. Namun kenyataan *Judex Facti* telah begitu saja mengabaikan keberatan-keberatan yang PUK ajukan dan tanpa pertimbangan yang cukup, karenanya putusan *a quo* harus dinyatakan batal demi hukum;

8. Jika dicermati dakwaan TUK lagi, dakwaan tunggal versi TUK, akan faktanya dakwaan tersebut adalah dakwaan yang bersifat subsidairitas, dimana dakwaan yang disangkakan kepada PUK tidak Undang-Undang dan/atau aturan mana yang telah dilanggar oleh PUK HM BAIDIR, namun anehnya tiba-tiba dalam requisitornya TUK Terdakwa HM BAIDIR dituntut berdasarkan Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan lagi TUK keliru lagi, dimana Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak memiliki Ayat penjelasan lainnya;
9. Padahal sehubungan dakwaan/requisitor terhadap Terdakwa oleh TUK, adalah keliru, setelah berakhir berlakunya tenggang waktu Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) tersebut, UD SINAR MOTOR tidak melakukan operasional penambangan sama sekali;



10. Bahwa sebelumnya PUK telah menjalin kontrak penjualan dengan PT. LMKP Padang, yang berlangsung hingga Januari 2013, bahan tambang galian C tersebut pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR masih berlaku (dalam tenggang operasi), tapi disebabkan PT. LMKP memutuskan hubungan secara sepihak, akibat putusnya kontrak penjualan tersebut, maka mengakibatkan bahan tambang PUK (UD SINAR MOTOR) banyak menumpuk di tempat/lokasi penumpukan, area penumpukan tersebut pun di Rimbo Kalam Nagari Anduring, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman, dimana area penumpukan tersebut telah memiliki izin Gangguan (HO) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 95/KEP/HO/BPP.2010 tanggal 30 November 2010 dan juga tanah yang menjadi area penumpukan tersebut adalah milik Terdakwa HM BAIDIR (fotocopy terlampir);
- Bahwa terhadap bahan tambang (sirtu) yang ditumpuk tersebut telah dibayar pajak dan/atau retribusi-nya oleh Terdakwa HM BAIDIR kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizin Kabupaten Padang Pariaman (fotocopy terlampir), serta telah dibayar uang kompensasi Galian C kepada Nagari Anduring, Korong Rimbo Kalam (fotocopy pembayaran uang kompensasi galian C terlampir), dengan demikian secara hukum bahan tumpukan galian C tersebut milik PUK/Terdakwa HM Baidir;
- Oleh karena itu, melalui Surat Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman No. 2024/KPP-ESDM/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, menerangkan, bahwa Terdakwa dapat melakukan pengangkutan dan penjualan sisa Operasi produksi lama yang sudah ada pada lokasi penumpukan;
- Bahwa berdasarkan kekuatan Surat Keterangan No. 2024KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013 tersebut, PUK bersama-sama pekerja lainnya membawa material yang ditumpuk keluar dari lokasi penumpukan, itupun jika ada orderan dari konsumen.
11. Namun pada tanggal 10 Februari 2014 di lokasi penumpukan datang petugas dari Kepolisian Ditreskrim Polda Sumbar melakukan penggerebekan, penggeledahan dan penyitaan tanpa izin, tanpa ada surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Pada saat itu juga



dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 dengan nomor seri 91035 bukanlah alat bukti yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan.

12. Bahwa sehubungan dengan permohonan PUK selaku pimpinan UD SINAR MOTOR sebagaimana dimaksud pada angka 17 tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Mei 2014, melalui Surat Keputusan Bupati Pariaman No. 300/24/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada PUK HM BAIDIR selaku pimpinan UD. SINAR MOTOR (Fotocopy terlampir), lahan yang diberikan izin ini Bupati Pariaman, persis sama dengan lahan sebagaimana dimaksud pada izin sebelumnya *in casu* Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR;

13. Bahwa dengan merujuk fakta tersebut diatas, pada intinya ultimum remidium dalam penerapan hukum adalah asas yang paling urgen dalam hukum pidana, yang mengandung ajaran bahwa hukum pidana berada belakang dan bukan di depan artinya sebelum digunakan hukum pidana diberlakukan hukum-hukum lainnya seperti hukum Administrasi, Hukum Tata Usaha Negara, dan Hukum Perdata;

Azas yang prinsip dalam hukum pidana apabila suatu perbuatan tidak diatur sebagai suatu tindak pidana, maka pelaku tidak bisa dihukum dan harus dibebaskan atas perbuatannya itu, inilah yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, Tiada seorangpun boleh dihukum, tanpa adanya aturan pidana yang telah ada sebelumnya yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan Pidana. Atau yang disebut dengan azas legalitas, pada intinya pada hukum pidana tidak boleh digunakan argumentasi;

Apabila suatu perbuatan tidak ditentukan sebagai suatu perbuatan pidana maka orang tidak boleh dihukum karena perbuatannya itu, faham ini adalah sebagai wujud dari asas hukum *presumption of innocence*, asas praduga tidak bersalah;

Pada asas-asas hukum pidana, jika tidak ada aturan yang mengatur di dalam undang-undang wajib untuk melepaskan dari tuntutan hukum pidana, oleh karena itu diberikan kebebasan seluas-luasnya bagi hakim untuk menjabarkan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP;



Dalam Pasal 50 dan 51 KUHP, memberikan pembenaran atas diskresi yang diberikan undang-undang kepada pejabat publik, terhadap perbuatan yang harus dilindungi dengan alasan karena menjalankan peraturan undang-undang, perintah atasan/jabatan yang melekat pada dirinya;

Penemuan hukum dapat dilakukan melalui 2 hal:

- Interpretasi Pasal, jika tidak ada maka dapat menemukan hukum oleh hakim;
- Keputusan, berdasarkan fakta dan niat apakah niat itu baik atau buruk, yang dapat dihukum hanya yang mempunyai niat jahat, tapi kalau niatnya adalah untuk kepentingan masyarakat, maka tidak bisa dihukum, teori *doelmatig*.

Sifat melawan hukum formil (pendapat Simon) hanya dapat dipidana, apabila perbuatan melawan hukum terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana. Sifat unsur formil adalah unsur pasal dan sifat melawan hukum; Dalam sifat melawan hukum formil merupakan melawan hukum, jika melanggar aturan atau ketentuan, sebagaimana Yurisprudensi tahun 1966 disebutkan perbuatan, kehilangan sifat melawan hukumnya jika ia melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak ada kerugian Negara, pelayanan publik terlayani, dan PUK tidak diuntungkan;

Berdasarkan silogisma hukum tersebut diatas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang tersebut adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, maupun hukum Acara tingkat penyidikan dan putusan *Judex Facti* yang demikian harus pula dibatalkan;

II. Tentang *Judex Facti* Yang Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Acara Tentang Penyitaan Yang Telah Melanggar Aturan Hukum;

Bahwa telah terjadi kelalaian dan penyimpangan kaedah hukum dalam penerapan hukum acara dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam perkara *in casu* oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Jo. Pengadilan Tinggi Padang sebagaimana dimaksud pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman pada halaman 20 alinia 1 (pertama) adalah tidak berdasarkan hukum. Jika dicermati pertimbangan hukum putusan pidana *in casu* maka, didapat fakta hukum, antara lain:

1. Bahwa PUK sebagai pemilik UD Sinar Motor yang memiliki izin usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Batuan Jenis Sirtukil sebagaimana



dimaksud Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, luas lahan 3 Ha, izin berlaku selama 28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013;

2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 UD SINAR MOTOR yang dipimpin oleh PUK telah melakukan permohonan perpanjangan izin tambang Galian C kepada Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Perinagkop dan Pertambangan Kabupaten Padang Pariaman dengan Register Surat No. 001/UD.SM/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013, pengajuan permohonan perpanjangan izin tambang atas nama UD SINAR MOTOR yakni 1 (satu) bulan sebelum izin tersebut dinyatakan akan berakhir, pengajuan permohonan perpanjangan izin tersebut sesuai sebagaimana dimaksud BAB XI tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Pariaman (fotocopy terlampir), yang menyatakan:

Quote:

Permohonan perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir, yaitu dengan melampirkan bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang diperlukan;

Unquote.

Permohonan tersebut dengan melampirkan:

- Surat Camat di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam No. 545/97/Perek-2013 tertanggal 9 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman cq Kepala BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman;
- Pada intinya surat camat tersebut menyatakan, bahwa setelah mempelajari persyaratan dan memperhatikan hasil rapat Nagari bersama lembaga terkait (Bamus, KAN, LPM, Pemuda) dan hasil peninjauan ke lokasi pada prinsipnya kami (*in casu* camat) tidak keberatan izin diperpanjang, namun sebelum izin diterbitkan kiranya Dinas Instansi terkait yang bersifat teknis (memberikan rekomendasi) dapat turun ke lapangan untuk meninjau/mengevaluasi kembali dampak dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan;
3. Bahwa Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) telah diajukan oleh PUK HM BAIDIR (UD SINAR MOTOR) pada tanggal 30 Mei 2013, namun izin perpanjangan yang dimohonkan, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan tersebut telah diselesaikan belumnya, namun izin perpanjangan atas nama UD SINAR MOTOR tersebut belum diterbitkan oleh Bupati Padang Pariaman.

4. Bahwa sebelumnya PUK telah menjalin kontrak penjualan dengan PT. LMKP Padang, yang berlangsung hingga Januari 2013, bahan tambang galian C tersebut pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) kepada PUK HM BAIDIR masih berlaku (dalam tenggang operasi), tapi disebabkan PT. LMKP memutuskan hubungan secara sepihak, akibat putusanya kontrak penjualan tersebut, maka mengakibatkan bahan tambang PUK (UD SINAR MOTOR) banyak menumpuk di tempat/lokasi penumpukan, area penumpukan tersebut pun di Rimbo Kalam Nagari Anduring Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dimana area penumpukan tersebut telah memiliki izin gangguan (HO) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 95/KEP/HO/BPP.2010 tanggal 30 November 2010 (fotocopy terlampir);
5. Bahwa Surat Wali Nagari Anduring No. 49/RK/AND/VII/2013, Surat Rekomendasi tanggal 08 Juli 2013, perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C a.n HM BAIDIR, UD Sinar Motor (fotocopy terlampir);
6. Bahwa Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 611/15/SDA-DPU/VIII-2013, tanggal 29 Agustus 2013, perihal Rekomendasi Izin Pertambangan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman (fotocopy terlampir);
7. Bahwa Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman No. B/99/I/2014, tanggal 11 Januari 2014, perihal Mengirimkan Hasil Pelaksana Tugas. Bahwa merujuk Surat Undangan Sekretaris Kabupaten Padang Pariaman No. 300/261/BMP2T-2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Undangan Peninjauan Lapangan terhadap Perpanjangan IUP Galian C Bantuan Jenis Sirtukil di Lubuk (fotocopy terlampir);

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 050/101/Fisipra/Bappeda tanggal 10 April 2014 tentang kesesuaian Peruntukan Tata Ruang. Pada intinya dalam surat tersebut BAPPEDA Padang Pariaman, sehubungan dengan perpanjangan izin atas nama Terdakwa tersebut, dimana lokasi yang dimohonkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan kawasan (fotocopy terlampir);
9. Bahwa sebelum berakhir berlakunya Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) tersebut, UD SINAR MOTOR tidak melakukan operasional penambangan sama sekali;
10. Bahwa terhadap bahan tambang (sirtu) yang ditumpuk tersebut telah disetorkan oleh PUK HM BAIDIR pajak dan/atau retribusinya kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Padang Pariaman (fotocopy terlampir), serta terhadap bahan tambang sirtu tersebut PUK HM BAIDAR telah membayarkan uang kompensasi Galian C kepada Nagari Anduring, Korong Rimbo Kalam (fotocopy pembayaran uang kompensasi galian C terlampir), dengan demikian secara hukum bahan tumpukan galian C yang ditambang pada saat izin PUK masih berlaku sah secara hukum;
11. Bahwa melalui Surat Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman No. 2013/KPP-ESDM/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman telah memberikan rekomendasi teknis sehubungan dengan permohonan perpanjangan IUP yang dimohonkan oleh PUK selaku pimpinan UD SINAR Motor;
12. Bahwa sehubungan dengan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 13 dan 14 tersebut diatas, maka Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 2024KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013, maka Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman, menerangkan PUK H. Baidir dapat melakukan pengangkutan dan penjualan sisa operasi produksi lama yang sudah ada pada lokasi penumpukan;

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan kekuatan Surat Keterangan No. 2024KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013 tersebut PUK bersama-sama pekerja lainnya membawa material yang ditumpuk keluar dari lokasi penumpukan, itupun jika ada orderan dari konsumen.
14. Namun pada tanggal 10 Februari 2014 di lokasi penumpukan datang petugas dari Kepolisian Ditreskrim Polda Sumbar melakukan penggerebekan, penggeledahan dan penyitaan tanpa izin, tanpa ada surat perintah penggeledahan dan penyitaan. Pada saat itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 dengan nomor seri 91035 bukanlah alat bukti yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan.
- Pada saat penggeledahan dan penyitaan tersebut PUK tidak sedang berada di lokasi, dimana menurut Penyidik telah dilakukan penyitaan, pada saat itu PUK HM BAIDIR sedang berada di Padang bersama dengan Jusnita (Istri HM BAIDIR), Hendri (anak kandung HM BAIDIR), dan Sherly (Menantu HM BAIDIR);
15. Namun tentang adanya Surat Penyitaan barang bukti dalam perkara pidana *in casu*, baru PUK ketahui, pada saat mendengar putusan *in casu*, yang PUK dengar, yakni berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/04/II/2014 Ditreskrimsus tertanggal 17 Februari 2014 (1 minggu setelah penyitaan). Kemudian yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Pariaman telah disita secara sah, dimana Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pariaman baru diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2014 dengan register penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pariaman No. 67/Pen.Pid/ST/2014/PN.PRM tertanggal 17 Maret 2014;
16. Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara pidana *in casu* berupa 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 dengan nomor seri 91035 tidak pernah dihadirkan dipersidangan dan/atau *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman juga tidak pernah melihat barang bukti tersebut;
17. Bahwa sehubungan dengan permohonan PUK selaku pimpinan UD SINAR MOTOR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas, maka pada tanggal 19 Mei 2014, melalui Surat Keputusan Bupati Pariaman No: 300/24/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada PUK HM BAIDIR selaku pimpinan UD. SINAR MOTOR,



berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil atas nama Terdakwa tersebut selama 24 bulan (Fotocopy terlampir), lahan yang diberikan izin ini Bupati Pariaman, persis sama dengan lahan sebagaimana dimaksud pada izin sebelumnya *in casu* Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR;

Berdasarkan silogisma hukum tersebut di atas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dalam penyitaan barang bukti, maupun hukum Acara tingkat penyidikan dan putusan *Judex Facti*, dengan alasan:

Kaidah-Kaidah Hukum Dalam Penyitaan;

Bahwa penyitaan Penyelidik atas perintah Penyidik, Penyidik Pembantu, dan Penyidik dalam rangka mengadakan penyelidikan dan penyidikan berwenang mengadakan penyitaan (Pasal 5, 6 dan Pasal 10 KUHAP). Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Untuk melakukan penyitaan, maka Penyidik terlebih dahulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak harus segera bertindak dapat “tanpa” surat izin terlebih dahulu melakukan penyitaan hanya atas “benda bergerak” dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya (Pasal 38 KUHAP). Pelaksanaan pemberian izin dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam rapat kerja Mahkamah Agung, Kehakiman dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia memberi pedoman agar sebaiknya diatur dengan cara sebagai berikut:

- a) Izin/izin khusus diberikan atas permintaan tertulis dari Penyidik yang disertai/dilampiri dengan surat surat/laporan mengenai perkara yang bersangkutan,
- b) Setelah Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang mewakilinya mempertimbangkan isi surat surat/laporan perkara yang bersangkutan dan kemungkinan dapat menyetujui permintaan tersebut, maka dikeluarkanlah izin/izin khusus termaksud per penetapan.



- c) Demi kelancaran pekerjaan yang berhubungan dengan masalah pemberian izin/izin khusus ini, maka tiap pengadilan harus mengadakan peraturan sedemikian rupa sehingga pengadilan tersebut dalam keadaan siaga 24 jam yaitu: misalnya dengan cara mengatur agar ketua, wakil ketua dan hakim yang ditunjuk secara giliran tetap siaga guna dapat menampung dan menangani masalah tersebut serta selalu dapat dihubungi oleh Penyidik pada setiap saat diperlukan.
- d) Apabila tempat kedudukan ketua Pengadilan Negeri jauh dari tempat kedudukan penyidik, sehingga proses permintaan dan pemberian izin secara biasa tidak mungkin dapat terlaksana dalam waktu yang relatif singkat sesuai dengan keperluannya, maka cara permintaan dan pemberian izin tersebut harus diatur secara bijaksana, tetapi bertanggungjawab tanpa mengurangi maksud dan ketentuan-ketentuan di atas, misalnya permintaan dilakukan per telepon atau alat komunikasi yang lain. Terhadap permintaan ini dapat diberikan izin/izin khusus sementara. Kemudian setelah itu harus disusuli permintaan izin yang tertulis melalui proses biasa.

Dalam hal tertangkap tangan, Penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHP). Penyidik berwenang pula menyita terhadap paket atau surat (termasuk surat kawat, surat teleks dan lain-lain sejenisnya yang mengandung surat berita) atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos, telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukan bagi Tersangka atau yang berasal dari padanya. Terhadap penyitaan ini Penyidik harus memberikan "tanda penerimaannya" (Pasal 41 KUHP).⁵ Terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita (Pasal 128 KUHP).

Berwenang memerintahkan kepada Penyidik, berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada Penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari Tersangka atau PUK atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau



jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana (Pasal 42 KUHP).

Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 Ayat (1) KUHP).

Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 Ayat (2) KUHP).¹¹ Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 129 Ayat (3) KUHP). Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh Penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 Ayat (4) KUHP).

Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh Penyidik (Pasal 130 KUHP). Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, Penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut. Berwenang memerintahkan kepada Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan (Pasal 131 Ayat (1) dan (2) KUHP);

Apa Saja Yang Dapat Disita Oleh Penyidik?

Menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro,SH barang-barang yang dapat disita ialah:

- Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana (*corpora delicti*);
- Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana;
- Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana (*instrumenta delicti*);



d. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi barang bukti ke arah memberatkan atau menguntungkan kesalahan PUK.

Menurut Loa Surjadarmawan, SH barang-barang yang dapat disita ialah:

- a. Barang-barang yang diperuntukan atau yang telah dipakai untuk melakukan sesuatu tindak pidana;
- b. Barang-barang yang didapatnya dari tindak pidana;
- c. Barang-barang yang diciptakan oleh tindak pidana;
- d. Barang-barang yang menjadi gantinya, barang yang didapat dengan jalan melakukan tindak pidana;
- e. Barang-barang untuk perbandingan.

Menurut HIR (Pasal 42), barang-barang yang dapat disita ialah:

- a. Barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan;
- b. Barang yang didapat atau dihasilkan dengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu.

Menurut Pasal 39 KUHAP, dikatakan barang-barang yang dapat disita oleh Penyidik adalah:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau PUK yang seluruh atau sebagian;
- b. Diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (*corpora delicti*);
- c. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya (*instrumenta delicti*);
- d. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- e. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- f. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan silogisma hukum tersebut diatas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum dalam penyitaan barang bukti, maupun hukum acara tingkat penyidikan dan putusan *Judex Facti* yang demikian harus pula dibatalkan;

- III. Tentang *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Telah Salah Memberikan Amar Putusan Dengan Menjelaskan Peraturan Hukum Yang Telah Dilanggar Oleh PUK/PUK dalam perkara *in casu*;



Bahwa telah terjadi kelalaian dalam penyimpangan kaedah hukum dalam penerapan hukum acara oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Jo Pengadilan Tinggi Padang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in casu*, antara lain:

Bahwa dalam requisitorinya TUK pada angka 1 (satu) nya menuntut agar Majelis Hakim Dalam perkara *in casu*:

Quote:

Menyatakan PUK HM BAIDIR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin sebagaimana didakwakan TUK melanggar Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara.

Unquote.

Jika dicermati Tuntutan TUK tersebut, dan diperhatikan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ternyata hanya bunyi Pasal, tanpa dilengkapi Ayat daripada Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tersebut, dengan demikian tidak ada aturan hukum yang di langgar oleh PUK HM BAIDIR;

Bahwa kekeliruan TUK tersebut, diikuti oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan, PUK telah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, dimana dalam amar putusan tersebut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman tidak mencantumkan aturan-aturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh PUK, Dan kekeliruan lainnya dapat dicermati lagi pada pertimbangan hukumnya pada halaman 23 pada alinia ke-3 (tiga), alinie ke-5 (lima);

Kekeliruan *Judex Facti*, baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman tersebut adalah:

1. Bahwa yang putusan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, amar putusannya tidak memuat aturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terdakwa HM BAIDAR, dan dicermati lagi Dakwaan maupun requisitor TUK, permohonan petitum dakwaan dan requisitorinya salin berbeda, dan lebih lagi tiba-tiba *Judex Facti* menyatakan Terdakwa HM BAIDIR bersalah, akan tetapi tidak dinyatakan peraturan perundang-undangan yang melandasi pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pasaman tersebut, yang menyatakan, bahwa Terdakwa HM BAIDIR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.



Bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan di atas adalah menjadi dasar hukum tentang jenis pidana yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta hakim mendasari pada hati nurani, tanpa ada kepentingan apapun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku, padahal dalam amar putusan dalam perkara *in casu*, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman Junto Pengadilan Tinggi Padang tidak telah menyatakan PUK HM BAIDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi tanpa mencantumkan dasar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang telah dilanggar oleh PUK HM BAIDIR dalam perkara *in casu*. Demikian juga halnya putusan pidana yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang PUK yaitu berisi perintah untuk menghukum PUK sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Macht*) yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Berdasarkan silogisma hukum tersebut diatas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah putusan yang salah dalam menerapkan telah salah memberikan amar putusan dengan menjelaskan peraturan hukum yang telah di langgar oleh PUK/PUK dalam perkara *in casu* dan putusan *Judex Facti* yang demikian harus pula dibatalkan.

IV. Bahwa Ahli Yang Dihadirkan Sebagai Ahli Dalam Perkara *In Casu* Telah Melanggar Kaedah Hukum;

Istilah keterangan Ahli juga dijumpai pada Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 186 KUHAP. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim. Pasal 120 KUHAP: "..... Penyidik menganggap perlu ia dapat diminta pendapat orang Ahli atau yang memiliki keahlian khusus." Pasal 179 Ayat (1): ".....setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai Ahli Kedokteran Kehakiman atau Dokter atau Ahli lainnya wajib memberikan keterangan Ahli demi keadilan";



Dengan demikian jelaslah bahwa apa yang dinamakan Saksi Ahli pada BAP yang dilakukan oleh Penyidik dalam kasus ini tidak dikenal dalam KUHAP (*in casu* Ir. Jhon Edwar adalah saksi BAP Penyidik). Berita Acara pemeriksaan keterangan Ahli tidak dapat disebut sebagaimana tercantum pada BAP Penyidikan, sebab keterangan Ahli itu hanya dapat diberikan di depan hakim dalam persidangan dan secara tertulis dalam bentuk laporan, misalnya *visum et repertum*. Selain itu tidak dikenal (Vide Pasal 179 Ayat (1) KUHAP);

Bahwa perlu diingat, hukum acara pidana itu berada dalam lapangan hukum publik, dimana setiap ketentuannya bersifat imperatif, sehingga tidak ada peluang untuk mengingkarinya. Jika diingkari, maka konsekuensi yuridisnya ialah batal demi hukum. Oleh sebab itu BAP telah batal demi hukum dan proses peradilan yang dilakukan ini batal pula demi hukum;

Selanjutnya walaupun Pasal 184 Ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan salah satu alat bukti yang sah itu adalah keterangan Ahli, akan tetapi keterangan Ahli itu haruslah berupa keterangan yang diberikan oleh orang Ahli yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keahlian dan bentuk keterangan yang diberikan Ahli itu agar dapat bernilai sebagai alat bukti harus merupakan keterangan “menurut pengetahuan” dalam bidang keahliannya; M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya berjudul: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 823 mengatakan: “..., agar keterangan Ahli dapat dinilai sebagai alat bukti, disamping faktor orangnya memiliki keahlian khusus dalam bidangnya, harus pula dipenuhi faktor, yakni keterangan yang diberikan harus berbentuk keterangan “menurut pengetahuannya”;

Kalau keterangan yang diberikan berbentuk pendengaran, penglihatan atau pengalamannya, sehubungan dengan peristiwa pidana yang terjadi, maka keterangan semacam ini sekalipun diberikan oleh Ahli, tidak bernilai sebagai keterangan Ahli, tapi berubah menjadi keterangan saksi...”;

Bahwa dapat disimpulkan menurut KUHAP, keterangan Ahli hanya dapat diberikan, apabila:

- a. Alat bukti keterangan Ahli yang berbentuk laporan pada tahap penyidikan, penuntutan atau peradilan atas peristiwa pidana, misalnya *visum et repertum* dan sejenisnya;
- b. Alat bukti keterangan Ahli yang berbentuk keterangan langsung secara lisan dalam sidang pengadilan yang dituangkan dalam catatan berita acara persidangan (Mohon dilihat M. Yahya Harahap, S.H. dalam



bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II halaman 827);

Bahwa selanjutnya dapat ditemui pula apa yang dimaksud Keterangan Ahli oleh Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia halaman 248 s/d. 252 memberi sub judul Keterangan Ahli (*verklaringen van baldeskundige atau expert testimony*).

“Pendapat seorang Ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang dimintai pertimbangannya”;

Sebagai pembanding Dr. Andi Hamzah, SH., juga mengemukakan isi California Evident Code, yang mengatakan definisi Ahli adalah: “Seseorang dapat memberikan keterangan Ahli jika ia mempunyai pengetahuan keahlian, pengalaman, latihan atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang Ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”;

Keterangan yang disampaikan oleh seorang yang didasarkan pada: penglihatan, pendengaran atau pengalaman atas suatu tindak pidana bukanlah merupakan keterangan Ahli, sedangkan keterangan Ir. Jhon Edwar yang dikualifisir Ahli oleh Penuntut telah menerangkan berdasarkan penglihatan, pendengaran atas tindak pidana *in casu*, keterangan yang demikian dapat dibaca dalam salinan putusan perkara pidana *in casu* pada halaman 15, Ir. Jhon Edwar, telah menerangkan:

Quote;

Bahwa dari kejadian yang terjadi dengan UD Sinar Motor milik PUK apabila masa berlaku IUP operasi produksi telah berakhir maka segala kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b tersebut tidak dapat dilakukan dan apabila hal tersebut dilanggar maka terhadap pelanggar dapat dikenakan Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Unquote,

Bahwa keterangan yang tersebut diatas, disampaikan oleh seorang Ahli di depan persidangan atas suatu peristiwa pidana bukan merupakan keterangan berdasarkan keahliannya, tapi saksi biasa (lihat M. Yahya Harahap, S.H. *ibid.* halaman 823 alinea terakhir dari bawah);

Berdasarkan uraian diatas jelas dan tandas bahwa keterangan yang disampaikan oleh Ir. Jhon Edwar bukanlah merupakan keterangan Ahli. Apalagi pada saat keterangannya di minta dipersidangan Ir. Jhon Edwar tidak dapat memperlihatkan bukti yang menerangkan Ahli, dan malahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tugasnya baru diserahkan oleh TUK kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, persis sebelum putusan dalam perkara *in casu* mau di bacakan;

Berdasarkan silogisma hukum tersebut diatas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum sehubungan Ahli yang dihadirkan sebagai ahli dalam perkara *in casu* telah melanggar kaedah hukum dan putusan *Judex Facti* yang demikian harus pula dibatalkan;

V. Tentang *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Karena Putusan Didasarkan Pada Data dan Fakta Yang Tidak Benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman tersebut dan diambil oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang sebagai pertimbangan perkara *in casu* dalam tingkat banding adalah keliru hanya didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang Pariaman halaman 29 yang menyatakan sebagai berikut;

Quote:

- “Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;
- Menimbang, bahwa semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor: 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka PUK haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal;

Unquote:

Bahwa setelah kami baca, cermati dan analisa fakta-fakta hukum yang dimuat dan dimunculkan dalam putusan ternyata sangat banyak yang tidak sesuai bahkan tidak didukung sama sekali oleh bukti-bukti, antara lain:

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 503.545/50/EXPL/DTB-1997 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITASI) kepada PUK HM BAIDIR Untuk Bahan Galian Golongan C (Sirtukil), dengan luas lahan penambangan 2.5 Ha, yang terletak di Dusun Padang Pulai, Desa Pasir Lawas, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 503.545/39/EXPL/DTB-2000 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITASI) kepada PUK HM BAIDIR Untuk Bahan Galian Golongan C (Sirtukil), dengan luas lahan penambangan 2.5 Ha, yang terletak di Dusun Padang Pulau, Desa Pasir Lawas, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;

Setelah Otonomi Daerah:

3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/09/Kep/BPP-2003 tertanggal 4 Februari 2004 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan galian Golongan C (Sirtukil), Bupati Memutuskan Pemberian Izin kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Dusun Padang Pulau Nagari Lubuk Alung, luas lahan 4 Ha, Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung semenjak dikeluarkan izin;
4. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 008//KEP/HO/BPP- tertanggal 4 Januari 2003 tentang Pemberian Izin Gangguan (HO) dalam Kabupaten Padang Pariaman kepada Terdakwa HM BAIDIR, dengan lokasi di Pasar Laweh Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung semenjak dikeluarkan izin;
5. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/02/Kep/BPP-2005 tertanggal 4 Desember 2005 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD) bahan Galian Golongan C (Sirtukil), Bupati Memutuskan Pemberian Izin kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Dusun Padang Pulau Nagari Lubuk Alung, luas lahan 2 Ha, Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung semenjak dikeluarkan izin;
6. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/016/Kep/BPP-2006 tertanggal 29 Agustus 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITAS) bahan Galian Golongan C (Batu andesit dan Clay), Bupati memutuskan pemberian izin kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Korong Rimbo Kalam, luas lahan 2 Ha, Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak dikeluarkan izin;
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/020/Kep/BPP-2006 tertanggal 30 Nopember 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Pertambangan Daerah (SIPD EKSPLOITAS) bahan Galian Golongan C (tanah, pasir, dan krekil Timbun), Kepada UD Sinar Motor, dengan lokasi di Koring Balah Hilir,

Hal. 33 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas lahan 1 Ha, Izin berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak dikeluarkan izin;

8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/36/Kep/BPP-2008 tertanggal 31 Mei 2008 tentang Pemberian Izin SIPD (Insedentil) Pembuatan Tanggul Bencana Alam Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Joron Sikayan Paku, luas lahan 3 Ha, Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung semenjak dikeluarkan izin;
9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/03/Kep/BPP-2009 tertanggal 2 September 2009 tentang Pemberian Izin SIPD (Insedentil) Pembuatan Tanggul Bencana Alam dan Pembuatan Bendungan Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Joron Sikayan Paku, luas lahan 3 Ha, Izin berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung semenjak dikeluarkan izin;
10. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/05/Kep/BPP-2009 tertanggal 30 Desember 2009 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, luas lahan 2 Ha, Izin berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung semenjak dikeluarkan izin;
11. Bahwa pada bulan Juni tahun 2010, di atas lahan sebagai tersebut di atas, maka PUK HM BAIDIR mengajukan Izin Usaha Pertambangan kepada Bupati Padang Pariaman melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Bahwa PUK HM BAIDIR dan Hj. Jusnita (Istri PUK) memiliki tanah yang terletak di Rimbo Kalam Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan SHM No. 2, Gambar Situasi No. 720 tanggal 8 September 1987 seluas + 44.385 M2;
13. Bahwa sehubungan lahan tersebut pada angka 12 tersebut di atas, dengan permohonan PUK HM Baidir tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat melalui suratnya No. 540/668/MBPA/ESDM-2010 tertanggal 14 Juni 2010 telah memberikan rekomendasi teknis Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan;
14. Bahwa Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Nagari

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, luas lahan 3 Ha, Izin berlaku selama 28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013;

15. Bahwa PUK sebagai pemilik UD Sinar Motor yang memiliki izin usaha Izin Usaha Pertambangan IUP Operasi Produksi Batuan Jenis Sirtukil sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR, dengan lokasi di Kenagarian Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, luas lahan 3 Ha, Izin berlaku selama 28 Juni 2010 s/d 28 Juni 2013;
16. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013 UD SINAR MOTOR yang dipimpin oleh PUK telah melakukan permohonan perpanjangan izin tambang Galian C kepada Bupati Padang Pariaman melalui Kepala dinas Perinagkop dan Pertambangan Kabupaten Padang Pariaman dengan register surat No. 001/UD.SM/V/2013 tertanggal 30 Mei 2013, pengajuan permohonan perpanjangan izin tambang atas nama UD SINAR MOTOR yakni 1 (satu) bulan sebelum izin tersebut dinyatakan akan berakhir, pengajuan permohonan perpanjangan izin tersebut sesuai sebagaimana dimaksud BAB XI tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan rakyat Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 17 tahun 2012 tentang Izin Pertambangan di Kabupaten Pariaman (fotocopy terlampir), yang menyatakan:

Quote:

Permohonan perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir, yaitu dengan melampirkan bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi serta persyaratan yang diperlukan;

Unquote.

Permohonan tersebut dengan melampirkan:

- Surat Camat di Kecamatan 2 x 11 Kayutanam No. 545/97/Perek-2013 tertanggal 9 Juli 2013 yang ditujukan kepada Bupati Padang Pariaman cq Kepala BPMP2T Kabupaten Padang Pariaman; Pada intinya surat Camat tersebut menyatakan, bahwa setelah mempelajari persyaratan dan memperhatikan hasil rapat Nagari bersama lembaga terkait (Bamus, KAN, LPM, Pemuda) dan hasil peninjauan ke lokasi pada prinsipnya kami (*in casu* Camat) tidak keberatan izin diperpanjang, namun sebelum izin diterbitkan kiranya

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Instansi terkait yang bersifat teknis (memberikan rekomendasi) dapat turun ke lapangan untuk meninjau/mengevaluasi kembali dampak dari kegiatan penambangan yang telah dilakukan;

17. Bahwa Permohonan telah diajukan oleh PUK HM BAIDIR (UD SINAR MOTOR) pada tanggal 30 Mei 2013 (sebulan sebelum berakhirnya tenggang waktu Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu), namun izin perpanjangan yang dimohonkan, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan tersebut telah diselesaikan sebelumnya, namun izin perpanjangan atas nama UD SINAR MOTOR tersebut belum diterbitkan oleh Bupati Padang Pariaman.
18. Bahwa sebelumnya PUK telah menjalin kontrak penjualan dengan PT. LMKP Padang, yang berlangsung hingga Januari 2013, bahan tambang galian C tersebut pada Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR masih berlaku (dalam tenggang operasi), tapi disebabkan PT. LMKP memutuskan hubungan secara sepihak, akibat putusnya kontrak penjualan tersebut, maka mengakibatkan bahan tambang PUK (UD SINAR MOTOR) banyak menumpuk di tempat/lokasi penimpukan, area penumpukan tersebut pun di Rimbo Kalam Nagari Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, dimana area penumpukan tersebut telah memiliki izin Gangguan (HO) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 95/KEP/HO/BPP.2010 tanggal 30 November 2010 (fotocopy terlampir);
18. Bahwa Surat Wali Nagari Anduring No. 49/RK/AND/VII/2013, Surat Rekomendasi tanggal 08 Juli 2013, perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Galian C a.n HM BAIDIR, UD Sinar Motor (fotocopy terlampir);
19. Bahwa Surat Dinas Pekerjaan Umum No. 611/15/SDA-DPU/VIII-2013, tanggal 29 Agustus 2013, perihal Rekomendasi Izin Pertambangan, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Padang Pariaman (fotocopy terlampir);
20. Bahwa Surat Kepolisian Resor Padang Pariaman No. B/99/I/2014, tanggal 11 Januari 2014, perihal Mengirimkan Hasil pelaksana Tugas.



Bahwa merujuk surat Undangan Sekretaris Kabupaten Padang Pariaman No. 300/261/BMP2T-2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Undangan Peninjauan Lapangan terhadap Perpanjangan IUP Galian C Bantuan Jenis Sirtukil di Lubuk (fotocopy terlampir);

21. Bahwa Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 050/101/Fisipra/Bappeda tanggal 10 April 2014 tentang, tentang kesesuaian Peruntukan Tata Ruang. Pada intinya dalam surat tersebut BAPPEDA Padang Pariaman, sehubungan dengan izin perpanjang Izin atas nama Terdakwa tersebut, dimana lokasi yang dimohonkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten, sepanjang tidak mengganggu fungsi peruntukan kawasan (fotocopy terlampir);
22. Bahwa sebelum berakhir berlakunya Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) tersebut, UD SINAR MOTOR tidak melakukan operasional penambangan sama sekali;
23. Bahwa terhadap bahan tambang (sirtu) yang ditumpuk tersebut telah disetor oleh PUK HM BAIDIR pajak dan/atau retribusinya kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Padang Pariaman (fotocopy terlampir), serta terhadap bahan tambang sirtu tersebut PUK HM BAIDAR telah membayarkan uang kompensasi Galian C kepada Nagari Anduring, Korong Rimbo Kalam (fotocopy pembayaran uang kompensasi galian C terlampir), dengan demikian secara hukum bahan tumpukan galian C yang ditambang pada saat izin PUK masih berlaku sah secara hukum;
24. Bahwa melalui Surat Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman No. 2013/KPP-ESDM/IX/2013 tertanggal 10 September 2013, Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman telah memberikan rekomendasi teknis sehubungan dengan permohonan perpanjangan IUP yang dimohonkan oleh PUK selaku pimpinan UD SINAR Motor;
25. Bahwa sehubungan dengan fakta sebagaimana dimaksud pada Huruf Angka 20 dan 21, maka Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 2024/KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013, maka Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman, menerangkan PUK H. Baidir dapat melakukan pengangkutan dan penjualan sisa Operasi produksi lama yang sudah ada pada lokasi penumpukan;

26. Bahwa Surat Keterangan No. 2024KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013 tersebut. PUK bersama-sama pekerja lainnya membawa material yang ditumpuk keluar dari lokasi penumpukan, itupun jika ada orderan dari konsumen.
27. Namun pada tanggal 10 Februari 2014 di lokasi penumpukan datang petugas dari Kepolisian Ditreskrim Polda Sumbar melakukan pengerebekan, pengeledahan dan penyitaan tanpa izin, tanpa ada surat perintah Pengeledahan dan Penyitaan. Pada saat itu juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 dengan nomor seri 91035 bukanlah alat bukti yang dipakai untuk melakukan tindak kejahatan.
28. Pada saat Pengeledahan dan Penyitaan tersebut PUK tidak sedang berada di lokasi, dimana menurut Penyidik telah dilakukan penyitaan, pada saat itu PUK HM BAIDIR sedang berada di Padang bersama dengan Jusnita (Istri HM BAIDIR), Hendri (anak kandung HM BAIDIR), dan Sherly (Menantu HM BAIDIR);
29. Bahwa Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral Padang Pariaman, telah menerbitkan Surat Keterangan No. 2024KPP-ESDM/2013 tertanggal 10 September 2013, yang ditandatangani oleh Drs. Syafril selaku Kabid. ESDM pada Dinas Koperindag, Energi dan Mineral Kabupaten Padang Pariaman, menerangkan PUK H. Baidir dapat melakukan pengangkutan dan penjualan sisa operasi produksi lama yang sudah ada pada lokasi penumpukan;
30. Bahwa fakta hukum, bahan galian C yang ada di lokasi penumpukan tersebut bukannya bahan galian C yang diproduksi secara legal berdasarkan kekuatan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu), pajak/retribusi, maupun dana kompensasi bahan galian C tersebut sah milik Terdakwa, dan berdasarkan hukum untuk diangkut dan dijual sisa operasi produksi lama tersebut;
31. Bahwa sehubungan dengan permohonan PUK selaku pimpinan UD SINAR MOTOR sebagaimana dimaksud pada angka 17 tersebut di

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka pada tanggal 19 Mei 2014, melalui Surat Keputusan Bupati Pariaman No. 300/24/KEP/BPP-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil kepada PUK HM BAIDIR selaku pimpinan UD. SINAR MOTOR, berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Jenis Pasir Batu dan Kerikil atas nama Terdakwa tersebut selama 24 bulan (Fotocopy terlampir), lahan yang diberikan izin ini Bupati Pariaman, persis sama dengan lahan sebagaimana dimaksud pada izin sebelumnya *in casu* Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 545/13/Kep/BPP-2010 tertanggal 28 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Daerah (SIPD Eksploitasi) Bahan Galian C (Sirtu) Kepada PUK HM BAIDIR;

Dengan demikian tidak ada aturan hukum yang dilanggar oleh Terdakwa dalam penambangan bahan galian C tersebut. Oleh karena Kabid ESDM adalah salah seorang pejabat/Kabid yang berwenang di bidang, maka dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut, dan tidak ada aturan hukum yang dilanggar dan yang melarang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Surat Keterangan Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2024/KPP-ESDM/2013 tanggal 10 September 2013 adalah merupakan *diskresi/freis emerson* yang melekat pada jabatan Kabid ESDM pada Dinas Koperindag, Energi dan Sumber daya Mineral Kabupaten Pariaman sebagai pejabat yang berwenang;

Oleh karena Kabid ESDM adalah unsur pimpinan yang berwenang di bidang ESDM di Kabupaten Padang Pariaman dalam pengelolaan Usaha Pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman, maka *diskresi/freis emerson* menerbitkan Surat Keterangan No. 2024/KPP-ESDM/2013 tanggal 10 September 2013 dengan bobot dan tanggung-jawabnya dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selaku Kabid ESDM pada Dinas Koperindag, Energi dan Sumber Daya Mineral di Padang Pariaman;

Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya "Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana" (Sinar Grafika – 1988) halaman 155 mengatakan: "Dalam bahasa sederhana sehari-hari *diskresi* dapat dijelaskan sebagai kemungkinan menentukan sendiri keputusan yang diambil dari beberapa kemungkinan sebagai alternatif";

Bahwa Drs. SAFRIL SYARIEF selaku Kabid ESDM pada Dinas

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koperindag, Energi dan Sumber Daya Manusia di Padang Pariaman melalui Surat Keterangan-Surat Keterangan yang diterbitkannya dalam sifat hukum formil tidak ada aturan hukum yang dilanggar, jika melanggar aturan atau ketentuan, sebagaimana Yurisprudensi tahun 1966 disebutkan perbuatan, kehilangan sifat melawan hukumnya jika ia melaksanakan peraturan perundang-undangan, tidak ada kerugian Negara, pelayanan publik terlayani, dan Terdakwa tidak diuntungkan;

Berdasarkan silogisma hukum tersebut diatas, jelas dan tandas dalam perkara *in casu*, betapa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pariaman yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum, karena putusan didasarkan pada data dan fakta yang tidak benar dan putusan *Judex Facti* yang demikian harus pula dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Pariaman menjadi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;

Bahwa lagipula alasan Kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi karena pemeriksaan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu permohonan Kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian ternyata ada alasan yang meringankan dalam diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, yaitu: sebelumnya Terdakwa sudah punya Izin Usaha Pertambangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 545/13/KEP/BPP-2010 tanggal 28 Juli 2010 untuk batuan jenis pasir, batu dan kerikil seluas 3,3 (tiga koma tiga) Ha selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa sudah memperpanjang izin tersebut tetapi ada keterlambatan dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin. Oleh karena tidak sabar, Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa IUP operasi produksi pasir, batu dan krikil melalui UD. Sinar Motor. Keterlambatan perpanjangan ijin tersebut juga merugikan para penambang (gaji karyawan, sewa alat berat dan lain-lain). Terdakwa sudah menaati membayar kewajibannya kepada Negara, maka Mahkamah Agung berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 29/PID.SUS/2015/PT PDG tanggal 31 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 4 Februari 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti: 1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 Dengan Nomor: Seri 91035 beserta kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut untuk sarana mencari nafkah maka harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak dengan perbaikan sedangkan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 158 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **HM BAIDIR** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 29/PID.SUS/2015/PT PDG tanggal 31 Maret 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor: 154/Pid.Sus/2014/PN.Pmn tanggal 4

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HM BAIDIR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit Excavator Merk Komatsu Warna Kuning Jenis PC 200 Dengan Nomor: Seri 91035 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa HM BAIDIR;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015, oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No. 1649 K/Pid.Sus/2015